



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa melalui Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan yang mana perlu disempurnakan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan dalam implementasinya perlu sinkronisasi dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 282); di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan,
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha dan;
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.

2. Ketentuan Bab III Penentuan Besaran Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penentuan besaran bagian Desa/Kelurahan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. 60% (Enam Puluh Perseratus) di bagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (Empat Puluh Perseratus) di bagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.
3. Ketentuan Bab IV Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan bagian Desa dan Kelurahan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Desa/Kelurahan.

4. Ketentuan Bab IV Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - (2) Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Desa;
 - (3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (4) Untuk Kelurahan Yang Mendapatkan Bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Agar membuat Daftar Rincian Penggunaan Dana.
5. Ketentuan Bab IV Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

6. Ketentuan Bab V Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk Kelurahan dimasukkan Kedalam Daftar Rician Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi yang disahkan melalui Surat Penetapan Oleh Lurah.
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pengajuan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk Kelurahan Foto Copy Surat Penetapan Daftar Rician Penggunaan Dana;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Bendahara Desa/Kelurahan;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Fotocopy Rekening Desa/Kelurahan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

7. Ketentuan Bab V Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa/Kelurahan dengan Surat Tugas dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi Camat.
8. Ketentuan Bab VI Penganggaran dan Penatausahaan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAN

Pasal 11


Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sedangkan untuk kelurahan dimasukkan kedalam Daftar Rician Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi yang disahkan melalui Surat Penetapan oleh Lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Oktober 2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 307